



PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
TATA KELOLA KOLEKSI ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa koleksi ilmiah merupakan aset yang penting dan berharga untuk memperkuat identitas bangsa dan tersedia dalam jangka panjang sehingga dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan serta untuk mendorong peningkatan pemanfaatan koleksi ilmiah;
- b. bahwa untuk menghimpun, menginventarisasi, memelihara, melindungi, dan mengamankan koleksi ilmiah, perlu dilakukan tata kelola koleksi ilmiah secara terstandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tata Kelola Koleksi Ilmiah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG TATA KELOLA KOLEKSI ILMIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Koleksi Ilmiah adalah objek, kumpulan objek, atau data yang memiliki potensi nilai ilmu pengetahuan, nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang disimpan, diorganisasi, dipelihara, disertai dengan nama dan data ilmiah, disimpan di tempat khusus, serta diperlukan tindakan perlindungan dan pengelolaan khusus yang disusun berdasarkan sistem klasifikasi tertentu untuk kepentingan ilmiah, pendidikan, dan pemanfaatan lebih lanjut.
2. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah entitas yang membentuk hubungan antara organisasi dan/atau sekelompok orang untuk bekerja sama dalam kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Lisensi Koleksi Ilmiah adalah pemberian izin akses, izin penggunaan, dan/atau izin pemanfaatan terhadap spesimen dan data Koleksi Ilmiah.
5. Repositori Ilmiah Nasional yang selanjutnya disingkat RIN adalah sistem penyimpanan dan akses ke data primer dan keluaran hasil Riset nasional yang dibuat oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
7. Direktorat adalah unit kerja di lingkungan BRIN yang menyelenggarakan tugas di bidang pengelolaan Koleksi Ilmiah.

BAB II
JENIS DAN BENTUK KOLEKSI ILMIAH

Bagian Kesatu
Jenis Koleksi Ilmiah

Pasal 2

Koleksi Ilmiah terdiri atas:

- a. koleksi hayati; dan
- b. koleksi nonhayati.

Pasal 3

Koleksi hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. keanekaragaman spesies, termasuk keanekaragaman jenis, galur, varietas tumbuhan, tanaman, satwa, hewan, ikan, mikroorganisme, dan/atau bagian-bagiannya;
- b. keanekaragaman genetik, berkaitan dengan informasi genotipe dan fenotipe yang terdapat pada tumbuhan, tanaman, satwa, hewan, dan ikan baik liar atau domestikasi serta parasit dan mikroorganisme; dan
- c. spesimen dari manusia, bagian-bagiannya, dan informasi yang ada di dalamnya.

Pasal 4

Koleksi nonhayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. spesimen lokal Indonesia; dan
- b. kekayaan sosial dan budaya.

Pasal 5

- (1) Spesimen lokal Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan material keanekaragaman nonhayati yang diambil dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Spesimen lokal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. batuan dan mineral;
 - b. tanah;
 - c. air atau cairan;
 - d. fosil; dan
 - e. material keanekaragaman nonhayati lainnya.

Pasal 6

- (1) Kekayaan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan keragaman warisan sosial dan budaya yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat yang mengandung nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia.
- (2) Kekayaan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. artefak;
 - b. arsip;
 - c. tradisi lisan;
 - d. manuskrip;
 - e. adat istiadat;
 - f. ritus;
 - g. pengetahuan tradisional;
 - h. teknologi tradisional;
 - i. seni;
 - j. bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing;
 - k. permainan rakyat;
 - l. olahraga tradisional; dan
 - m. kekayaan sosial dan budaya lainnya.

Bagian Kedua
Bentuk Koleksi Ilmiah

Pasal 7

- (1) Bentuk Koleksi Ilmiah terdiri atas:
 - a. fisik; dan
 - b. digital.
- (2) Koleksi Ilmiah dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Koleksi Ilmiah yang berwujud, termasuk turunan dan replika beserta informasi yang terkandung di dalamnya.
- (3) Koleksi Ilmiah dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan koleksi yang diperoleh dalam bentuk digital atau pengalihmediaan dari bentuk fisik dalam berbagai format digital.
- (4) Koleksi Ilmiah yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan digitalisasi.

BAB III
PENGELOLAAN KOLEKSI ILMIAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Koleksi Ilmiah dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penerimaan;
 - b. registrasi;
 - c. penyimpanan;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pengamanan; dan
 - f. valuasi aset.
- (2) Pengelolaan Koleksi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar Koleksi Ilmiah yang mengacu pada standar nasional dan internasional.
- (3) Prosedur operasional standar Koleksi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas di bidang pengelolaan Koleksi Ilmiah.

Bagian Kedua
Penerimaan

Pasal 9

- (1) Koleksi Ilmiah diterima dari depositor Koleksi Ilmiah.
- (2) Depositor Koleksi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyandang dana;
 - b. sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan/atau
 - d. masyarakat.

Pasal 10

- (1) Penerimaan Koleksi Ilmiah berasal dari kegiatan:
 - a. Riset; dan
 - b. non-Riset.
- (2) Koleksi Ilmiah yang diperoleh dari kegiatan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. observasi;
 - b. survei;
 - c. ekskavasi;
 - d. pengumpulan;
 - e. dokumentasi/wawancara mendalam;
 - f. eksperimen;
 - g. rekonstruksi;
 - h. simulasi;
 - i. kompilasi;
 - j. inovasi;
 - k. replikasi;
 - l. konservasi; dan/atau
 - m. kerja sama Riset dengan lembaga Riset, lembaga pemerintah non-Riset, pemerintah daerah, perguruan tinggi, badan usaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam negeri atau luar negeri.
- (3) Koleksi Ilmiah yang diperoleh dari kegiatan non-Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pinjaman permanen;
 - b. akuisisi;
 - c. donasi;
 - d. hibah;
 - e. hasil barang bukti dalam proses hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan;
 - f. pertukaran spesimen; dan
 - g. repatriasi.
- (4) Koleksi Ilmiah yang diperoleh dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima melalui mekanisme wajib serah dan wajib simpan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Koleksi Ilmiah yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor prakoleksi.

Bagian Ketiga Registrasi

Pasal 11

- (1) Koleksi Ilmiah yang memiliki nomor prakoleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dilakukan verifikasi.
- (2) Koleksi Ilmiah yang lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor registrasi sebagai Koleksi Ilmiah terverifikasi.
- (3) Koleksi Ilmiah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam sistem informasi Koleksi Ilmiah yang terhubung dengan RIN berupa metadata sebagai rujukan untuk penggunaan kembali.

- (4) Koleksi Ilmiah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pelabelan dan pembuatan katalog Koleksi Ilmiah agar dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan ditelusuri untuk digunakan kembali.

Bagian Keempat Penyimpanan

Pasal 12

- (1) Penyimpanan Koleksi Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Koleksi Ilmiah sesuai jenis dan bentuknya.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam media penyimpanan Koleksi Ilmiah setelah melalui proses penyiapan spesimen.
- (3) Terhadap Koleksi Ilmiah berbentuk fisik dilakukan pengembangan data lebih lanjut termasuk pengalihmediaan dari bentuk fisik dalam berbagai format digital.
- (4) Penyimpanan Koleksi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pencadangan di lembaga penyimpan berstandar internasional di luar negeri dengan status sebagai pinjaman atau penyimpanan duplikat keamanan.
- (5) Penyimpanan Koleksi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kerja sama dan dilengkapi dengan perjanjian pengalihan material.

Pasal 13

Koleksi Ilmiah yang berada dalam kondisi rapuh, unik, langka, memiliki tingkat informasi tinggi, bernilai ekonomi tinggi, dan/atau memiliki potensi sebagai patogen berbahaya dapat memperoleh perlakuan khusus berupa:

- a. disimpan di fasilitas penyimpanan yang menjamin kualitas koleksi dan keamanannya;
- b. akses yang dibatasi; dan/atau
- c. dibuatkan replika untuk dipamerkan.

Bagian Kelima Pemeliharaan

Pasal 14

Pemeliharaan Koleksi Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d memperhatikan persyaratan untuk setiap jenis Koleksi Ilmiah.

Bagian Keenam Pengamanan

Pasal 15

- (1) Pengamanan Koleksi Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan untuk memberikan perlindungan Koleksi Ilmiah dari risiko kehilangan, kerusakan, keadaan kahar, dan/atau kegagalan teknologi.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pengamanan.

- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan gedung Koleksi Ilmiah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerusakan terhadap Koleksi Ilmiah dalam bentuk fisik dan/atau digital tidak menjadi tanggung jawab BRIN.

Bagian Ketujuh Valuasi Aset

Pasal 16

Valuasi Koleksi Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f merupakan suatu proses penentuan nilai aset Koleksi Ilmiah.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN KOLEKSI ILMIAH

Pasal 17

- (1) Koleksi Ilmiah yang telah disimpan dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan Riset dan non-Riset dalam mendukung kepentingan nasional.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan Koleksi Ilmiah untuk kegiatan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagai:
 - a. data pendukung;
 - b. bahan perbanyakan;
 - c. rujukan ilmiah;
 - d. validasi kualitas data;
 - e. bukti adanya keterkaitan;
 - f. pembuatan dokumen teknologi;
 - g. pembuatan prototipe;
 - h. uji coba penyimpanan dan pemeliharaan Koleksi Ilmiah;
 - i. pengembangan produk; dan/atau
 - j. kegiatan Riset lainnya.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan Koleksi Ilmiah untuk kegiatan non-Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagai:
 - a. konservasi *ex situ*;
 - b. media pendidikan;
 - c. media wisata pendidikan;
 - d. sumber inspirasi karya;
 - e. wisata;
 - f. kegiatan komersial; dan/atau
 - g. kegiatan non-Riset lainnya.

Pasal 18

- (1) Permohonan izin penggunaan dan pemanfaatan Koleksi Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan kepada Direktorat melalui sistem informasi Koleksi Ilmiah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berisi:
 - a. identitas pihak;
 - b. tujuan;

- c. waktu;
- d. lokasi;
- e. cara;
- f. bentuk; dan
- g. jumlah dan keterangan pihak yang melakukan penggunaan dan pemanfaatan.

Pasal 19

Penggunaan dan pemanfaatan Koleksi Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengutamakan keterlindungan baik terhadap Koleksi Ilmiah maupun manusia, hewan, dan lingkungan.

Pasal 20

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat ditolak dengan pertimbangan berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan dan/atau penurunan kualitas Koleksi Ilmiah ataupun membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan.

Pasal 21

Penggunaan dan pemanfaatan Koleksi Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilengkapi dengan perjanjian pengalihan material jika terdapat material yang dialihkan.

Pasal 22

- (1) Koleksi Ilmiah dapat diakses, digunakan, dan dimanfaatkan kembali oleh publik dengan mengikuti ketentuan metadata dalam sistem informasi Koleksi Ilmiah.
- (2) Penentuan akses, penggunaan, dan pemanfaatan kembali Koleksi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan depositor Koleksi Ilmiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penentuan akses, penggunaan, dan pemanfaatan kembali Koleksi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), depositor wajib mencantumkan Lisensi Koleksi Ilmiah.

Pasal 23

Koleksi Ilmiah untuk penggunaan dan pemanfaatan secara komersial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekayaan intelektual.

Pasal 24

Penggunaan dan pemanfaatan Koleksi Ilmiah dilaksanakan sesuai dengan standar layanan dan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas di bidang pengelolaan Koleksi Ilmiah.

BAB V PENGELOLA KOLEKSI ILMIAH

Pasal 25

Kepala BRIN menugaskan pengelolaan Koleksi Ilmiah kepada Direktorat.

Pasal 26

Dalam melaksanakan pengelolaan Koleksi Ilmiah serta penggunaan dan pemanfaatan Koleksi Ilmiah, Direktorat dapat melibatkan unit kerja terkait lainnya di BRIN.

Pasal 27

- (1) Direktorat dalam pengelolaan Koleksi Ilmiah, selain melibatkan unit kerja terkait lainnya di BRIN, juga dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) BRIN dapat menyerahkan kewenangan pengelolaan Koleksi Ilmiah melalui pengalihan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kekayaan sosial dan budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya atau untuk meningkatkan kemanfaatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dalam negeri meliputi:
 - a. lembaga pemerintah;
 - b. lembaga Riset;
 - c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - d. perseorangan.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memastikan Koleksi Ilmiah yang dialihkan dapat diakses untuk kepentingan Riset.

Pasal 29

- (1) BRIN memberikan persetujuan pengalihan Koleksi Ilmiah berdasarkan penilaian risiko terhadap tata kelola dan fasilitas pihak lain.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian terhadap potensi kerusakan; dan
 - b. penurunan kualitas Koleksi Ilmiah.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pengelolaan dan standar layanan penggunaan dan pemanfaatan Koleksi Ilmiah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala BRIN melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas di bidang infrastruktur Riset dan inovasi sebagai rekomendasi perbaikan.

Pasal 31

- (1) BRIN melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Koleksi Ilmiah yang dialihkan dan dikelola pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaan yang dilakukan oleh pihak lain tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, kewenangan pengelolaan Koleksi Ilmiah dapat ditarik kembali.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2024

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR